

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem peradilan pidana memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, mengingat bahwa sistem ini merupakan bagian integral atau subsistem dari keseluruhan tatanan hukum nasional yang dianut oleh negara tersebut. Konsekuensinya, setiap negara di dunia membentuk sistem peradilan pidana yang meskipun pada prinsip dasarnya menunjukkan kemiripan, namun tetap menampilkan karakteristik yang khas sesuai dengan konfigurasi sosial, budaya, dan politik masing-masing. Secara umum, sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai serangkaian mekanisme yang dijalankan oleh negara untuk menangani individu-individu yang diduga atau terbukti telah melanggar ketentuan hukum pidana.

Sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbagi ke dalam beberapa subsistem yang merepresentasikan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Tahap penyidikan merupakan domain kewenangan kepolisian sebagai aparat penegak hukum awal. Selanjutnya, proses penuntutan dijalankan oleh lembaga kejaksaan yang berwenang membawa perkara ke pengadilan. Pemeriksaan perkara di persidangan menjadi tanggung jawab institusi peradilan, sedangkan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh kejaksaan bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan

sebagai bagian dari tahap akhir proses peradilan pidana. Untuk mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), keempat institusi pelaksana dalam sistem peradilan pidana tersebut lazimnya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparaturnya. Adanya peranan penting dalam subsistem ini adalah putusan pengadilan untuk mencapai suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Secara prinsip untuk mengejar suatu kepastian hukum seorang hakim akan melihat pada tekstual dari suatu Undang-undang, namun yang menjadi perdebatan atau menjadi polemik ketika suatu Undang-undang tersebut tidak membawa rasa keadilan bagi Masyarakat, karena hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Masyarakat, khususnya bagi Pengadilan dalam memutus suatu perkara pidana di Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dan memperjuangkan suatu keadilan hukum baik bagi masyarakat, pelaku, maupun, korban selaku orang yang langsung merasakan akibat dari putusan hakim tersebut.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang Merdeka dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Titik tertinggi dari kebutuhan masyarakat saat

berada dalam suatu persoalan hukum yakni keadilan hukum karena keadilan hukum merupakan salah satu sendi dasar yang pokok serta memiliki peran penting bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Disisi lain hakim di Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang berarti hakim diberikan keleluasaan untuk menyelaraskan hukum yang ada dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental "*Civil Law*" yang menunjukkan bahwa Kewenangan hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara di pengadilan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis. Hal ini dikarenakan undang-undang merupakan sumber hukum utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut, hakim dibatasi dalam menjalankan perannya, sehingga mereka tidak dapat melakukan inovasi hukum yang dapat mengikat masyarakat secara luas, dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Dalam putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN KPG, majelis hakim menyatakan sebagai berikut: "Menyatakan Terdakwa IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair DAN Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Subsidiar.”

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Namun untuk mencapai suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum Hakim seharusnya mempertimbangkan mulai dari segi aspek yuridis, nonyuridis, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari terdakwa. Oleh karena itu peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dengan dasar analisis yuridis peneliti yakni Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan tersebut terdapat keraguan yang di dasarkan dalam membuktikan adanya pengancuran dari terdakwa kepada pelaku utama. Hal ini terlihat dari Ketergantungan pada tafsir, bukan bukti factual, tidak ada perintah langsung, Tidak ada bukti hubungan sebab-akibat, tidak ada kesaksian pelaku bahwa ia didorong oleh terdakwa, dan tidak adanya hubungan sebab-akibat (*causaliteit*) langsung antara pernyataan terdakwa dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku utama. Ungkapan yang dinyatakan terdakwa, yaitu “hidup saya tidak akan tenang selama Ate dan Lael masih ada”, tidak memenuhi unsur intensi pengancuran dalam konteks uitlokker yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, terutama bila dilihat dari perspektif kehendak yang nyata untuk menyuruh melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, putusan menjatuhkan pidana selama 20 tahun dianggap tidak

mencerminkan keyakinan yang bulat, sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 183 KUHP, dan berpotensi melanggar asas *in dubio pro reo*.

Yang di perkuat oleh ahli bahasa dengan keahlian khusus Analisis Wacana, DR. Marselus Robot, M.SI. menegaskan “untuk mengartikan sebuah teks maka haruslah memahami dahulu konteks secara keseluruhan percakapan tersebut”. Bahwa selanjutnya menurut ahli Bahasa DR. Marsel Robot, M.SI., “Analisis Wacana” mengkonstantir bahwa kata-kata tersebut sekiranya benar diucapkan oleh Terdakwa, namun bermakna hanya “*Deklaratif Ekspresif*”, suatu pernyataan tentang kondisi bathinnya yang tidak tenang; tidak bermakna *Direktif* atau suruhan atau arahan, dan sama sekali tidak bermakna *Imperatif* atau perintah; dengan kata lain tidak bermakna atau bersifat suatu suruhan atau arahan kepada Randy Badjideh untuk melakukan suatu perbuatan membunuh orang.

Terhadap putusan *Judex Factie* tidak ditemukan secara nyata adanya tindakan langsung berupa kekerasan, paksaan, maupun instruksi eksplisit dari terdakwa kepada pelaku utama untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Bahkan dalam keterangannya, terdakwa menyampaikan agar persoalan diselesaikan secara baik dan tidak menempuh cara-cara kekerasan. Hal ini diperkuat oleh tidak adanya alat bukti langsung yang menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif merancang, menyuruh, atau memberikan sarana untuk terjadinya pembunuhan. Maka dari itu, berdasarkan asas pembuktian dalam hukum pidana, yakni *in dubio pro reo* serta prinsip dalam Pasal 183 KUHP

yang mengharuskan hakim meyakini terdakwa bersalah berdasarkan dua alat bukti yang sah,

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mampu membuktikan secara pasti dan meyakinkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Tidak Adanya Bukti Langsung yang Menghubungkan Terdakwa sebagai Penganjur (Uitlokker). Sehingga berkaitan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP secara tegas telah menjelaskan bahwa penganjur harus terbukti secara sah telah dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hanya kalimat yang diucapkan terdakwa seperti “hidup saya tidak akan tenang selama Ate dan Lael masih ada” adalah ungkapan emosional dalam konteks niat Terdakawa ingin bercerai itupun disampaikan kepada Saksi Susanti Mansula, bukan perintah atau anjuran eksplisit langsung kepada Pelaku Utama.

Dalam pembuktian delik uitlokking, sangat penting untuk menunjukkan bahwa perbuatan pidana pelaku (dalam hal ini Randy) muncul sebagai akibat langsung dari penganjuran terdakwa. Namun, tidak ada keterangan dari pelaku yang menyatakan bahwa ia melakukan pembunuhan karena terdorong langsung oleh perkataan terdakwa. Kemudian alat bukti yang disampaikan hanya bersifat tidak langsung dan bersandar pada penafsiran karena sebagian besar bukti yang diajukan JPU berupa keterangan saksi tidak langsung (bukan saksi fakta), serta penafsiran ahli bahasa terhadap pernyataan terdakwa. Bukti petunjuk seperti ini tidak memiliki kekuatan pembuktian utama jika tidak didukung alat bukti lain yang sah dan langsung. Berdasarkan Pasal 183

KUHAP, untuk menyatakan seseorang bersalah, harus ada minimal dua alat bukti yang sah dan berkualitas. Jika alat bukti hanya berdasarkan interpretasi dan tidak didukung keterangan pelaku sebagai penerima anjuran secara eksplisit, maka unsur “penganjuran dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selain itu juga terkait Keterangan Terdakwa dan Hak untuk Diam (*Right to Remain Silent*) seharusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim karena Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan yang menolak telah menganjurkan pembunuhan dan menggunakan hak untuk diam sebagaimana dijamin dalam Pasal 52 dan 175 KUHAP. Tidak boleh ada pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa. Namun dalam putusan, hakim justru menggunakan ketidakkonsistenan atau keengganan terdakwa menjelaskan sebagai dasar menyimpulkan keterlibatan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pembuktian dari jaksa. Oleh karena tidak terdapat bukti yang konkrit dan terang benderang terkait anjuran terdakwa kepada Pelaku utama untuk melakukan tindak pidana Pembunuhan maka seharusnya dibelakukan asas *in dubio pro reo*, yaitu jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka yang diuntungkan adalah terdakwa. Dalam perkara ini, ketidaktegasan dan ketidakpastian hubungan antara ucapan terdakwa dengan tindakan pelaku menunjukkan bahwa terdapat keraguan yang masuk akal, yang seharusnya menjadi alasan untuk membebaskan terdakwa atau setidaknya mengurangi pertanggungjawabannya. Karena majelis hakim dalam pertimbangan guna memutuskan perkara terhadap Terdakwa seharusnya tidak melihat hanya

secara yuridis unrut-unsur yang termuat dalam Pasal saja, melainkan untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum majelis hakim juga sepatutnya juga mempertimbangan dari sisi nonyuridis serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan kepada Terdakwa.

Peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, melihat hal ini sebagai suatu permasalahan yang harus diselesaikan karena hal ini merupakan suatu peristiwa hukum. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka Peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kualifikasi perbuatan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan dalam pandangan hukum pidana dan penerapan hukum pidana serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Untuk itu penulis ingin meneliti skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor : 196/PID.B/2022/PN KPG).”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah:

Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor : 196/PID.B/2022/PN KPG?)

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara-Perkara Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor : 196/PID.B/2022/PN KPG.)

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk mengembangkan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dalam bidang Pendidikan terkhususnya bagi Mahasiswa guna memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana, selain itu penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Masyarakat agar lebih sadar akan bahaya dan risiko yang terkait dengan turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dan Masukan bagi pihak penegak hukum dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana.